

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pekerjaan konstruksi merupakan salah satu jasa yang cukup sering digunakan oleh pemerintah saat ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya proyek-proyek pembangunan yang sedang dikerjakan maupun direncanakan. Pada hakikatnya, pekerjaan konstruksi dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuan perubahan ini supaya pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan lebih fleksibel dalam kondisi pandemi Covid-19. Selain itu, peraturan ini memberikan perlindungan agar kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa dapat dikurangi yang kemungkinan dilakukan oleh oknum pejabat pengadaan barang maupun pihak terkait lainnya. Menurut peraturan, pengadaan barang/jasa pemerintah adalah suatu transaksi atau tindakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah dalam menggunakan APBN/APBD untuk menghasilkan barang/jasa dengan kriteria yang sesuai dan mengikuti aturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan melakukan pengadaan barang dan jasa untuk operasional pelayanannya. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.

Salah satu kantor instansi vertikal DJPb yaitu KPPN Madiun. Kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang wewenangnya diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran (PA). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diberi wewenang oleh KPA untuk melakukan pengadaan barang/jasa. Pemilihan pemenang paket pengadaan pekerjaan konstruksi dapat dilakukan dengan metode tender atau penunjukan langsung yang ditentukan oleh kelompok kerja pemilihan atau pokja pemilihan. Pengadaan barang dan jasa ditentukan harga perkiraan sendiri (HPS) oleh PPK.

Pengadaan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan KPPN Madiun adalah rehabilitasi rumah dinas. Bentuk kontrak yang dibutuhkan adalah surat perjanjian karena memiliki nilai di atas Rp200.000.000,00 dengan dokumen pendukung. Tahapan pemilihan melalui tender dilakukan diawali dari pelaksanaan kualifikasi, pengumuman dan/atau undangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, evaluasi

dokumen penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang, dan terakhir adalah sanggah.

Sebelum Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 diterbitkan, KPPN Madiun sudah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Dari halaman SiRUP LKPP, selama tahun anggaran 2018, KPPN Madiun melakukan tujuh pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan metode pengadaan langsung. Pada tahun anggaran 2019, KPPN Madiun hanya melakukan satu pengadaan barang berupa kendaraan dinas roda empat melalui *e-purchasing*. Di awal tahun anggaran 2020, pandemi Covid-19 mulai masuk di Indonesia yang menyebabkan alokasi belanja APBN diprioritaskan belanja kesehatan dan pembiayaan untuk pemulihan ekonomi. KPPN Madiun berencana melakukan pengadaan rehabilitasi rumah dinas di tahun anggaran 2020 tetapi terpaksa mundur sehingga KPPN Madiun hanya melakukan perencanaan rehabilitasi rumah dinas. Tahun anggaran 2021 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021, KPPN Madiun mulai melaksanakan kegiatan pengadaan pekerjaan konstruksi berupa rehabilitasi rumah dinas melalui tender. Dalam Perpres ini, perubahan yang dilakukan yaitu salah satu UKPBJ yang dihapus. Perubahan peraturan ini membuat penulis tertarik untuk meninjau proses pengadaan pekerjaan konstruksi berupa rehabilitasi rumah dinas KPPN Madiun pada tahun anggaran 2021 setelah peraturan tersebut diterbitkan. Penulis akan menyajikan dalam Karya Tulis Tugas Akhir berjudul “Tinjauan Atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berupa Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Rumah Dinas KPPN Madiun Tahun Anggaran 2021”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian proses pengadaan pekerjaan konstruksi rehabilitasi rumah dinas KPPN Madiun tahun anggaran 2021 dengan peraturan yang berlaku?
2. Apa kendala terhadap proses pengadaan pekerjaan konstruksi rehabilitasi rumah dinas KPPN Madiun tahun anggaran 2021?
3. Apa solusi terhadap hambatan pengadaan pekerjaan konstruksi rehabilitasi rumah dinas KPPN Madiun tahun anggaran 2021?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya tulis tugas akhir ini antara lain:

1. Untuk meninjau kesesuaian proses pengadaan barang dan jasa oleh KPPN Madiun dengan peraturan yang berlaku;
2. Untuk mengidentifikasi kendala pada pengadaan barang dan jasa berupa pekerjaan konstruksi rehabilitasi rumah dinas KPPN Madiun tahun anggaran 2021;
3. Mengidentifikasi solusi pengadaan barang dan jasa berupa pekerjaan konstruksi rehabilitasi rumah dinas KPPN Madiun tahun anggaran 2021.

1.4. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan karya tulis ini adalah pada proses pengadaan barang dan jasa berupa pekerjaan konstruksi rehabilitasi rumah dinas KPPN Madiun tahun anggaran 2021 dengan nilai pagu paket dan nilai HPS paket sebesar

Rp506.639.000,00. Kesesuaian mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 serta dampak perubahan perbedaan pengadaan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

1.5. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan kepada pembaca bagaimana kesesuaian pengadaan barang/jasa pemerintah yang terjadi di lapangan dengan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.
2. Melihat praktik pengadaan barang/jasa pemerintah di lapangan dengan apa yang dipelajari oleh penulis di perkuliahan dengan dosen pengampu mata kuliah pengadaan barang dan jasa pemerintah.

1.6. Sistematika Penulisan KTTA

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI

PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penulisan
- 1.4. Ruang Lingkup Penulisan
- 1.5. Manfaat Penulisan
- 1.6. Sistematika Penulisan KTTA

BAB II LANDASAN TEORI

- 2.1. Definisi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- 2.2. Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- 2.3. Konsep Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 2.4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
- 2.5. Jenis Kontrak Pekerjaan Konstruksi
- 2.6. Bentuk Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
- 2.7. Metode Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

- 3.1. Metode Pengumpulan Data
 - 3.1.1. Pengumpulan Data Primer
 - 3.1.2. Pengumpulan Data Sekunder
- 3.2. Gambaran Umum Objek Penelitian
 - 3.2.1. Sejarah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun
 - 3.2.2. Visi, Misi, Motto Layanan, dan Janji Layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun
 - 3.2.3. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun
 - 3.2.4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Madiun
- 3.3. Pembahasan
 - 3.3.1. Proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Rumah Dinas KPPN Madiun

3.3.2. Kendala Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Rumah Dinas KPPN Madiun

3.3.3. Solusi Terhadap Kendala Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Rumah Dinas KPPN Madiun

BAB IV SIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT RISET

DAFTAR RIWAYAT HIDUP